

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Politik Hukum

1. Pengertian

Pada hakikat pengertian politik hukum ialah kebijakan pemerintah yang bersifat mendasar dengan tujuan mengganti hukum dengan menciptakan hukum baru dengan alasan mendasar-Nya agar penciptaan peraturan baru dapat melakukan perubahan terhadap sosial.

Adapun beberapa pendapat ahli hukum lain yang menerangkan terkait pengertian politik hukum itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut *Padmo wahjono*, politik hukum ialah kebijakan pemerintah yang sifat-Nya mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk serta terkait apa yang dijadikan kriteria guna memberi hukum terkait suatu hal;
- b. Menurut *Satjipto Rahardjo*, politik hukum ialah aktivitas memilih serta cara yang akan digunakan agar menggapai sebuah tujuan hukum, juga hukum tertentu dalam Masyarakat;
- c. Menurut *Moh. Mahfud MD*, politik hukum ialah sebuah garis kebijakan resmi terkait hukum yang akan diaplikasikan dengan penggantian hukum lama dalam rangka menggapai tujuan negara;
- d. Menurut *Bellefroid*, politik hukum ialah sebuah disiplin ilmu hukum yang didalam-Nya diatur terkait cara bagaimana mengganti *ius*

constitutum menjadi *ius constituendum* dan/atau menciptakan hukum baru agar menggapai tujuan mereka. Lebih jelas kegiatan politik hukum mencakupi mengganti hukum serta membuat hukum baru dikarenakan adanya kepentingan dasar agar dilakukan perubahan sosial dengan cara menciptakan sebuah peraturan bukan penetapan.¹

2. Ruang Lingkup

Dari berbagai definisi politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditarik sebuah garis besar terkait pernyataan dasar terhadap ruang lingkup politik hukum, antara lain:

- a. Kebijakan negara terkait hukum yang hendak di aplikasikan dan/atau yang tidak diaplikasi guna mencapai tujuan negara;
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum; dan
- c. Pengaplikasian hukum Masyarakat (lapangan).²

B. Tinjauan Tentang Reformulasi Hukum

1. Konsep Reformulasi Hukum Dalam Sistem Peradilan

Pengertian dari “reformulasi” dikhalayak umum memiliki arti “pembaharuan”. Akan tetapi bila dicermati lebih dalam lagi, reformulasi bukan hanya membahas pembaharuan dan/atau perubahan, namun memiliki makna peningkatan kualitas yang lebih baik. Sehingga reformulasi sistem

¹ Eka N.A.M Sihombing. 2020. *POLITIK HUKUM*. Medan. Enam Media. Hal. 1-3

² *Ibid.* Hal. 5

peradilan bermakna “*pembaharuan sistem peradilan menuju kualitas lebih baik*”.³

Sistem peradilan sendiri kalau dinilai dengan cara integral, ialah satu-kesatuan dari banyak sub-sistem, yakni:

a. Substansi Hukum

Dari sudut pandang ini menjelaskan bahwa *substansi hukum* pada dasarnya merupakan “*integrated legal system*” atau sistem hukum terintegrasi.⁴

b. Struktur Hukum

Dari sudut pandang ini menjelaskan bahwa secara struktural dalam sistem peradilan ialah “*sistem administrasi atau penyelenggaraan atau sistem fungsional dan/atau operasional*”.⁵

c. Budaya Hukum

Dari sudut pandang ini menjelaskan bahwa secara *budaya hukum* dalam sistem peradilan tidaklah mudah karena nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai sosial dan atau kemasyarakatan.⁶

Adapun bentuk dari reformulasi dan/atau pembaharuan ialah perbuatan *reorientasi* atau penyesuaian dan/atau peninjauan kembali, *re-evaluasi* atau penilaian kembali, *reformulasi* itu sendiri yang berarti perumusan kembali,

³ Barda Nawawi Arief. 2017. *REFORMASI SISTEM PERADILAN (SISTEM PENEGAKAN HUKUM) DI INDONESIA*. Semarang. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 9

⁴ *Ibid.* Hal. 6

⁵ *Ibid.* Hal. 7

⁶ *Ibid.* Hal. 8-9

restrukturisasi atau penataan kembali, dan *rekonstruksi* atau Pembangunan kembali.⁷

2. Urgensi Reformulasi Hukum

Reformulasi Hukum Pidana dalam hakikatnya ialah unsur dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan istilah “*Strafrechtspolitik*”. *Strafrechtspolitik* menurut A. Mulder ialah garis ketetapan yang menentukan:

- a. Seberapa jauh ketetapan-ketetapan pidana yang perlu diubah dan/atau diperbaharui;
- b. Tindakan yang perlu dibuat untuk mencegah perbuatan yang menyebabkan tindak pidana; dan
- c. Bagaimana cara dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana yang harus dilakukan.⁸

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian terhadap kebijakan formatif terkait pedoman serta tujuan pemidanaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, yakni:

- a. Bahwa undang-undang yang sekarang digunakan tidak berlaku secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana;⁹

⁷ *Ibid.* Hal. 10

⁸ Irmawanti, Noveria Devy, DKK, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Vol. 3 No. 2, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Hal. 218-219

⁹ *Ibid.* Hal. 221

- b. Bahwa pada dasarnya posisi dari pedoman serta tujuan pemidanaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 bermaksud agar memberikan petunjuk, arah, serta aturan bagi penyelenggara hukum untuk mengaplikasikan kebijakan pemidanaan; dan
- c. Bahwa dalam hal perumusan pedoman serta tujuan merupakan pra-syarat fundamental didalam perumusan suatu tindakan, cara atau metode.

Oleh sebab itu diperlukan pengkajian terkait tujuan serta pedoman pemidanaan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zaman ini dan falsafah serta pandangan hidup Pancasila.¹⁰

3. Dasar Pertimbangan Reformulasi hukum

a. Aspek Yuridis

Pendekatan yuridis yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹ Dalam permasalahan yang penulis angkat pada dasarnya peraturan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah lah tepat, akan tetapi pengaplikasiannya yang dirasa masih belum bisa dirasakan oleh semua khalayak. Terkhusus yang mengalami KDRT dari Perkawinan siri, hal ini didasarkan karena perkawinan siri tidak memiliki

¹⁰ *Ibid.* Hal. 222

¹¹ ARIANTO IKBAL, “DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI DI KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO”, 2018

kekuatan hukum tetap karena perkawinan-Nya tidak tercatat di Pencatatan Sipil.

b. Aspek Sosiologis

Sosiologis hukum ialah bagian dari menelaah kenyataan sosial tentang hukum.¹² Dalam permasalahan yang penulis angkat ada pada penanganannya kekerasan yang dialami oleh istri siri korban kekerasan dalam rumah tangga akan diadili dengan ketentuan pasal penganiayaan dan bukan pasal KDRT.

c. Aspek Teologis Normatif

Pendekatan ini dimaksudkan agar mendapat landasan serta konsep dasar dalam agama,¹³ dalam hal ini terkait perkawinan yang sah.

C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam KBBi sendiri mempunyai makna ialah perbuatan individu atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya individu lain-Nya atau mengakibatkan kerusakan fisik atau barang milik individu lain-Nya. sedangkan dalam Pasal KUHP dijelaskan bahwa “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan ialah perbuatan

¹² Prakoso, Abintoro, “SOSIOLOGI HUKUM”, 2017, Hal. 28

¹³ Nazaruddin, N, “PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN SINJAI (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”, Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum Pidana, 2018

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan cedera fisik, pingsan sampai dengan kematian.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjabarkan bahwa *“KDRT ialah setiap tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*¹⁴

Dalam hal pengkualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri masuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

a. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik ialah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, bahkan luka berat.

b. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

kekerasan psikis ialah tindakan yang mengakibatkan hilangnya percaya diri, ketakutan, merasa lemah, tidak berani melakukan tindakan pembelaan, dan/atau penderitaan psikis berat pada individu tertentu.

c. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Melakukan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal di dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
- 2) Melakukan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal di dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan maksud bertujuan komersial dan/atau hal tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan terkait penelantaran rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Setiap individu dilarang untuk melakukan penelantaran terhadap individu lain yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, padahal jika dilihat dari aspek hukum yang berlaku bagi-Nya, wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap individu terkait; dan

- 2) Penelantaran yang dimaksud pada ayat (1) tentulah berlaku bagi setiap individu yang memberikan efek buruk dari segi ekonomi karena dilakukan pembatasan atau larangan untuk melakukan pekerjaan yang layak baik didalam ataupun diluar rumah, sehingga korban berada dalam kendali individu terkait¹⁵

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan “*Negara Indonesia ialah negara hukum*”, dalam hal ini ayat ini mengandung makna bahwa negara akan menjamin setiap hak warganya serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Pengertian perlindungan hukum sendiri memiliki beberapa arti menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya untuk membentengi kepentingan setiap individu dengan cara mengalokasikan kuasa kepada-Nya sehingga memiliki tindakan dengan tujuan berkepentingan tersebut;
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan kepada HAM yang telah dirugikan orang lain dengan tujuan agar setiap individu menikmati setiap hak-Nya yang telah dikasih

¹⁵ *Ibid.*

oleh hukum, lebih singkat nya ialah pemberian rasa aman baik secara fisik maupun Psikis;

c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum dalam penyempitannya memiliki arti bahwa perlindungan hanya oleh hukum. Hal ini terkait hak dan kewajiban;

d. Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) Sarana perlindungan hukum Preventif; dan
- 2) Sarana perlindungan hukum represif.¹⁶

2. Perlindungan hukum terhadap Perempuan

Pada saat ini Perempuan masih menjadi objek yang paling rentan mengalami tindak kekerasan baik secara Psikis maupun Fisik. Salah satu penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan dengan cara melindungi hak-Nya. Semisal jika Perempuan tersebut sudah menikah. Maka jika terjadi KDRT, Perempuan tersebut akan dilindungi oleh Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar melindungi segala hak yang dimilikinya. Hal ini diperuntukan untuk mencegah kekerasan kepada Perempuan. Dengan melalui pembahasan terkait Perempuan sama saja dengan melakukan pembahasan terkait upaya-upaya penegakkan HAM Perempuan Pada Umumnya.¹⁷

¹⁶ Sukadi, Imam, DKK, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, EGALITA, 2021, Vol. 16 No. 1, Hal. 61

¹⁷ *Ibid.* Hal. 61

E. Tinjauan Feminist Legal Theory

Teori ini digunakan untuk memperkuat posisi perempuan dalam negara, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya melalui hukum, namun teori ini tidak menginginkan sebuah hukum khusus perempuan, yang mana hukum memperlakukan perempuan secara khusus. Karena jika dilakukan kebijakan ini hanya akan mengakibatkan perempuan kembali pada titik rendah bahkan dinilai lemah.¹⁸ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan tanpa memberikan luka baru. Luka pada persoalan ini ialah jika dilakukan atau diproduksi sebuah hukum khusus untuk perempuan, maka akan mengakibatkan perempuan tersebut mengalami penyepelan oleh pria. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah peraturan yang mengikat tetapi tidak menitik beratkan pada salah satu gender.

Lebih lanjut, bagi kaum feminis, teori ini bukanlah memiliki sifat “*out there*”, namun berdasarkan pengalaman seorang perempuan sehari-hari, baik yang biasa maupun konkret. Pengalaman tersebut kemudian ditampilkan sebagai pengalaman yang dianut bersama, melalui obrolan sesama perempuan. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) hal penting dalam berasumsi yang dipergunakan di dalam berpikir terkait analisis kritis hukum feminis yakni terkait dengan pengalaman perempuan, terdapat bias gender secara implisit, jeratan dan/atau ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model didominasi laki-laki, dan membuka

¹⁸ Azizah, Nur, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum (*The Genre of Feminism and the Theory of Gender Equality in Law*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies)a”, 2021, Vol. 1, No. 1, Hal. 7

beberapa pilihan perempuan. Martha Chamallas mengambil pendapat dari Patricia Cain yang menyatakan analisis hukum secara teori feminis hukum sebagai teori feminis terkecuali teori feminis itu berdasarkan pada pengalaman perempuan itu sendiri.

Penegasan pada pengalaman perempuan sebagai utama digunakan untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan yang dialami oleh banyak perempuan, dimana penderitaan itu tidak terekspresikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, hal ini dikarenakan pengalaman perempuan tidak cukup merefleksikan-Nya dalam hukum. Menganalisis yang melalui pengalaman perempuan yang dipadupadankan dengan aktivitas politik, terkadang mengarahkan pada bentuk pemahaman hukum baru, yakni pemahaman hukum yang memperhitungkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh perempuan sebagai salah satu dasar utama dalam pertimbangan hukum tersebut.¹⁹

F. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri

Perkawinan pada saat ini sudah menjadi suatu standar hidup di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tinggi-Nya angka perkawinan di Masyarakat. Perkawinan atau pernikahan suatu upacara yang dilakukan di Masyarakat untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam arti lain perkawinan ialah sebuah keharusan tercantum dalam naluri yang dimiliki oleh setiap makhluk

¹⁹ FENITA DHEA NINGRUMSARI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*), 2021, Hal. 21-22

hidup.²⁰ Perkawinan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh makhluk hidup lain-Nya. Hal ini dikarenakan manusia menikah bukan hanya dilandasi oleh nafsu saja, melainkan dengan dilandaskan pada norma dan adab-adab yang berlaku.²¹ Sedangkan perkawinan siri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.²² Kata siri sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia atau tersembunyi. Dalam konteks hukum islam perkawinan yang sah ialah perkawinan yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama islam.²³ Dengan kata lain perkawinan siri ialah perkawinan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan islam tanpa melihat dan/atau memperhatikan bagaimana dan apa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).²⁴

Lebih lanjut sebelum disahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya dilakukan secara agama saja. Namun setelah undang-undang tersebut disahkan, perkawinan yang sebelum-Nya haruslah terdaftar secara negara. Namun dikarenakan biaya yang didasari oleh standar di Masyarakat, menuntut Sebagian kecil Masyarakat melakukan

²⁰ Syamdan, Addin Daniar, DKK, *ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA*, Vol. 12 No. 1, NOTARIUS, 2019, Hal. 453

²¹ *Ibid.*

²² Wibawa, Komang Pendi Agus, DKK, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tang 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dikampung Singaraja)*, Vol. 4 No. 2, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, Hal. 303

²³ Tanjung, Anggi Nur Nisa, DKK, *Analisi Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilikan Harta Kekayaan*, Vol. 1 No. 1, SOSIOHUMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora), 2022, Hal. 62

²⁴ *Op. cit.*

perkawinan siri. Selain alasan yang disebutkan, adapun alasan lain-Nya ialah adanya kehamilan diluar nikah, usia belum mencukupi, ada persyaratan pengurusan perkawinan yang belum bisa dilengkapi, serta karena alasan agama, mengakibatkan perkawinan belum dan/atau tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah.²⁵

Adapun faktor mendasar yang menjadi alasan perkawinan siri dilakukan antara lain:

1. Mencegah adanya perbuatan zina;
2. Poligami;
3. Ekonomi;
4. Beban biaya administrasi yang berbelit;
5. Belum cukup umur.²⁶

²⁵ *Loc.cit.* Hal. 454

²⁶ *Loc.cit.* Hal. 305-306